

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Penerapan sanksi pidana 263 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO yakni terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Majelis hakim memandang pertimbangan tersebut sekaligus telah mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum terdakwa sehingga pembelaan terdakwa tersebut dikesampingkan. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO yakni sebagai berikut :

- a. Kendala Internal

Pada dasarnya kendala internal merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan yang datangnya dari dalam diri, dan

berkaitan dengan sumberdaya manusia (SDM) hakim itu sendiri yakni sebagai berikut :

1. Pengangkatan Hakim
 2. Pendidikan Hakim
 3. Penguasaan Terhadap Ilmu Hukum
 4. Moral Hakim
 5. Kesejahteraan Hakim
- b. Kendala eksternal

Kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri.

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman
2. Pembentuk Undang-Undang
3. Sistem Peradilan yang Berlaku
4. Partisipasi Masyarakat
5. Sistem Pengawasan Hakim

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat, apabila terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan, agar sesegara mungkin melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian, dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yang dapat mengalihkan suatu hak seseorang kepada orang lain.

2. Dalam proses penyidikan hendaknya penyidik/penyidik pembantu bertindak bijaksana dan proposional, cermat dan cepat agar korban merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik apabila mereka melaporkan telah terjadi tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset.
- Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Peneliti Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar Pasal demi Pasal)*. Politea. Bogor.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Sudarto, 1973, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Topo Santoso, 2001. *Kriminologi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana 1*. Penerbit Alumni. Bandung.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Isi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> /Diakses pada Hari Sabtu, 11 April 2015 waktu 18.30 Wita.

<http://aryosangpenggoda.blogspot.com/2012/02/pandangan-hukum-pemalsuan-tanda-tangan.html>. Diakses pada 15 Juni 2015.

http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/analisis-hukum-terhadap-tindak-pidana_4343.html, di akses Pada Hari Selasa Tanggal 14 Maret 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen>, di akses Pada Hari Selasa, 14 Maret 2016

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : Erpin Ahmad
 NIM : 271 411 127
 TTL : Gorontalo, 19
 Desember 1992
 AGAMA : Islam
 FAKULTAS : Hukum

AYAH : Alm. Hani Ahmad

IBU : Rohani Lukum

B. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

- a. SD : SD NEGERI 58 DUMBO RAYA 2005
- b. SLTP : SMP NEGERI 1 BOTUPINGGE 2008
- c. SLTA : SMK NEGERI MODEL GORONTALO
- d. P.T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
(UNG) 2017

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas
Negeri Gorontalo Tahun 2011

- b. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2011 di Universitas Negeri Gorontalo
- c. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013
- d. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2013
- e. Peserta Seminar dan Konsultasi Nasional “Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Kota Gorontalo” tahun 2012
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo